

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa adalah menahan makan, minum, dan hubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Puasa merupakan fardhu 'ain bagi setiap muslim. Puasa dimulai pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.¹

Sesuatu yang dapat membatalkan niat berpuasa ada dua hal, yaitu memasukkan sesuatu yang bermanfaat, menambah gizi dan memperkuat tubuh seperti makanan, minuman atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang membahayakan seperti minuman keras dan mengeluarkan sesuatu yang dapat melemahkan tubuh seperti keluar mani, haid dan nifas.²

Puasa diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan mencegah nafsu dari segala sesuatu yang melibatkan perut dan hasrat kelamin, serta niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.³

¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 157

² M. Ibrahim Altuwayjiry. "Puasa" diakses dari <http://www.islamicbook.ws/Indonesian/Indonesian-60.pdf>, pada tanggal 26 november 2021 pukul 22:52.

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), h. 18

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa*” (Qs. Al-Baqarah: 183).⁴

Tradisi adalah kebiasaan manusia secara turun menurun dalam adat supranatural dengan meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan terkait. Tradisi berasal dari generasi ke generasi, atau dari nenek moyang. Orang dan budaya baik secara langsung dan tidak saling terkait. Pengaruh tersebut berasal dari budaya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kebudayaan dihargai sebagai hasil karya, rasa, dan kreativitas masyarakat dan dapat mengikuti kepercayaan pada suatu tradisi.⁵

Tradisi Jawa atau kejawen meyakini dan mempercayakan ada beberapa manfaat jika menjalani puasa mutih dalam aspek yang diinginkan. Seperti dapat kemudahan dan keberkahan atas hidup seseorang yang menjalankan. Puasa mutih diyakini mampu membuat

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2022), h. 28

⁵ Robi Darwis, “*Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat*”. *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, 1 September 2017: 76, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/2361>

seseorang terhindar dari hal-hal negatif. Puasa tersebut dilakukan 3 hari berturut-turut sebelum pernikahan. Meskipun puasa ini tidak terdapat dalam ajaran Islam dikarenakan Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan. Namun, masyarakat Jawa hingga kini masih sering melakukannya.⁶

Menurut filosofi, puasa mutih dapat mencerahkan pikiran, mensucikan jiwa, dan dianggap sebagai keberkahan. Puasa mutih berasal dari bahasa Jawa, mutih berarti mencerahkan. Puasa ini dilarang mengkonsumsi selain nasi putih dan air putih baik gula, garam, dan rempah-rempah lainnya. Tradisi ini berjalan dalam waktu 1 minggu sampai 40 hari. Banyak sisi negatif yang didapatkan jika berpuasa selama 40 hari, seperti yang dikatakan ahli gizi. Akan mengganggu kesehatan dan dampak buruk yang terjadi dalam tubuh.

Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh agama untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah agar pria dan wanita menemukan kedamaian dalam hidupnya (*litaskunu ilaiha*). Islam mengajarkan bahwa pernikahan berarti kebahagiaan dan rasa syukur. Pernikahan bukan

⁶ Cut Nadia, "*Mengenal Tradisi Puasa Weton Beserta Manfaat dan Tata Caranya*" The Asian Parent 2021, <http://id.theasianparent.com/puasa-weton>

sekedar kesepakatan biasa, melainkan kesepakatan yang kuat antara suami dan istri.⁷

Kemudian dalam tradisi Jawa banyak kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, serta nasehat dan ucapan. Tradisi dalam pernikahan merupakan suatu etika dalam kehidupan.

Seperti di Kampung Dongkal Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan, masyarakat sering menggunakan tradisi dan ritual puasa mutih untuk menikah. Puasa mutih termasuk anjuran bagi calon pengantin khususnya perempuan. Amalan ini sudah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat. Puasa Mutih tidak ada hukumnya karena bukan puasa sunnah dalam Islam.

Puasa mutih bersifat jaiz, dapat dilaksanakan maupun tidak sesuai niat yang diungkapkan dalam diri pelaksana. Alangkah baik kita memperdalam Al-Qur'an dan Sunnah yang hukumnya masih sudah jelas.

Beralaskan pemahaman di atas penyusun merasa tertarik untuk menggali lebih jauh tentang pelaksanaan aktivitas puasa mutih bagi calon pengantin perempuan di Kampung Dongkal Serpong Utara

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Yudisia, vol. 5, No. 2, Desember 2014: 287, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

Tangerang Selatan. Jika puasa mutih dilakukan terus menerus dengan keyakinan yang tidak dapat dihilangkan maka akan melanggar suatu perintah Allah SWT yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.⁸

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menguji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: " *TRADISI PUASA MUTIH BAGI CALON PENGANTIN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kampung Dongkal Serpong Utara Tangerang Selatan)*".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian mengenai tradisi puasa mutih bagi calon pengantin perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang mengacu pada latar belakang sebelumnya maka yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan?

⁸ Grobakz Seoteam, 2015, "Rukun Islam", (online) dari <http://rukun-islam.com/hukum-puasa-mutih>

2. Mengapa tradisi puasa mutih masih dilaksanakan oleh calon pengantin perempuan menjelang pernikahan di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap puasa mutih bagi calon pengantin perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat terhadap tradisi puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap calon pengantin perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat atau kegunaan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dan mengembangkannya terkait dengan masalah tradisi puasa mutih bagi calon pengantin perempuan.
2. Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan penuh manfaat bagi masyarakat, serta menambah wawasan tentang hukum Islam terhadap tradisi puasa mutih bagi calon pengantin perempuan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadi kesamaan dalam penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan rencana penelitian penulis. Dianta penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Wahyulia Rizki Khusnul Rohimma berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Puasa Pra Akad Nikah Dikalangan Masyarakat Suku Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bina Baru Kec, Kampar Kiri Tengah Kab, Kampar)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim (UIN) Riau. Penelitian ini menunjukkan:

1. Dasar pemikiran puasa pra akad dikalangan masyarakat suku Jawa dan pandangan hidup Jawa akan selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Budaya Jawa

Kejawen memahami kepercayaan pada berbagai roh-roh yang dapat menimbulkan bahaya apabila penganutnya tidak berhati-hati.

2. Persepsi masyarakat terhadap tradisi puasa pra akad nikah dikalangan msyarakat suku Jawa di Desa Bina Baru yang memiliki ciri khas dalam keluarga tradisional. Dengan tujuan bentuk mensucikan dan membersihkan hati dari hal-hal kotor sesuai filosofi puasa mutih tersebut. Persamaan terhadap penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan tradisi puasa pada pengantin. Perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih menggunakan angket untuk populasi yang menggunakan tradisi tersebut. Penelitian lebih mengarah kepada pemikiran masyarakat yang mendasar terhadap tradisi ini.⁹

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Didi Nahtadi berjudul “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan, tradisi ayun pengantin

⁹ Wahyulia Rizki Khusnul Rohmma, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Puasa Pra-Akad Nikah di Kalangan Masyarakat Suku Jawa*”, (Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-PekanBaru, 2018).

https://repository.uin-suska.ac.id/16247/3/3.%20ABSTRAK_2018304AH.pdf
di Akses 27 November 2021 pukul 00:50

yang dilakukan khusus untuk perkawinan anak yang lahir pada bulan safar atau anak yang ditinggal mati oleh kakak dan adiknya. Pelaksanaan tradisi ayun pengantin dalam perkawinan masyarakat Kabupaten Serang adalah keinginan pribadi dari setiap masyarakatnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Tradisi merupakan ekspresi seni, luapan gembira dan sebagai komunikasi antar generasi. Persamaan antara penelitian dalam skripsi ini adalah sama meneliti tentang tradisi dan kebudayaan. Perbedaan penelitian dalam skripsi ini adalah membahas hukum positif di Indonesia dan tradisi yang digunakan menggunakan alat-alat jika alat tersebut tidak lengkap maka ayun pengantin tidak digunakan.¹⁰

G. Kerangka Teori

Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah dengan menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tradisi merupakan suatu bentuk kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi dipercaya dapat mempermudah hidup sesuai dengan niat yang diterapkan. Salah satu tradisi dan budaya Jawa yang dipercaya adalah puasa putih.

¹⁰ Didi Nahtadi, “Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang”, (Skripsi Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Puasa mutih berasal dari bahasa Jawa yang berarti mencerahkan. Mutih adalah orang yang berpuasa dengan makan nasi putih bersih dan air murni tanpa rasa seperti garam dan gula. Pelaksanaan Puasa itu sendiri 24 jam (sehari penuh), jadi kita hanya perlu makan dan minum selama satu hari. Puasa dilakukan pada hari ganjil seperti 3, 7 dan bisa mencapai 40 hari. Kecepatan ini biasanya dilakukan untuk membantu pengantin baru memenuhi kebutuhannya dengan lancar.

Mutih dilambangkan dengan penyucian diri, tubuh dan jiwa. Oleh karena itu, puasa ganda dipahami sebagai cara untuk mencerahkan atau menyucikan tubuh dan jiwa dari dosa yang dilakukan oleh seseorang yang menjalani praktik tertentu untuk mencapainya. Selain itu, mutih dimaknai sebagai membuang energi negatif menjadi energi positif, dengan pencapaian ilmu kebatinan dan kegaiban.¹¹ Untuk melakukan puasa ini, ahli gizi tidak menyarankan untuk melakukannya dalam waktu satu bulan atau menjadi rutinitas gaya hidup. Selain kekurangan gizi, tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Agar tubuh tetap sehat dan terjaga dari masalah gizi, kita bisa

¹¹ Mega Ariyanti, "*Konsep Tirakat Puasa Kejawaen Bagi Penghayat Kepercayaan Kejawaen*", Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII e-ISSN: 2655-1780 p-ISSN: 2654-8534: 612,
<http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa>

mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, daging rendah lemak, dan makanan bergizi lainnya setelah berpuasa. Sehingga tubuh dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya.

Dalam penelitian ini peneliti lebih membahas pelaksanaan proses puasa mutih, pandangan masyarakat terhadap puasa mutih, dan pandangan hukum Islam bagi calon pengantin perempuan.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan pengamatan dan perolehan data secara langsung pada pelaksanaan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan di Kampung Dongkal, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Penelitian ini pun menggunakan metode dokumentasi dengan mencari data terhadap hal-hal variable yang berupa catatan, traskrip buku, surat kabar, majalah lainnya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistik.

¹² Fimela.com, “*Mengenal Puasa Mutih, Manfaat bagi Kesehatan dan Cara Melakukannya*”, Fimela, Maret 31, 2021, https://id.berita.yahoo.com/amphtml/mengenal-puasa-mutih-manfaat-bagi-133000929.html#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16370792785521&referree=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Metode Deskriptif yaitu meneliti dengan melihat keadaan yang sekarang terjadi. Bertujuan untuk deskripsi, gambaran, atau fakta yang akurat dan berhubungan dengan penelitian.¹³

Subjek dari penelitian ini adalah para calon pengantin di Kampung Dongkal Serpong Utara Tangerang Selatan.

2. Sumber dan Jenis data

- a. Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dengan cara wawancara calon pengantin yang menggunakan tradisi puasa putih, tokoh agama, perias pengantin tersebut 10 orang dari calon pengantin, tokoh agama dan perias pengantin.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer yang didukung dari buku-buku referensi terkait dengan judul penelitian dan masalah yang diteliti, wawancara, dan dokumentasi.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mengamati objek secara langsung dan selektif agar lebih mudah mengetahui keseluruhan situasi kondisi dan fenomena yang sedang terjadi dengan akurat¹⁴. Objek yang diteliti adalah masyarakat Kampung Dongkal, dengan mengamati secara langsung.
- b. Wawancara (Interview) adalah metode yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam penelitian tersebut. Adapun Interview kepada Tokoh masyarakat, sesepuh dan calon pengantin.
- c. Teknik Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari catatan, data-data, berkas, surat, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, merupakan sebuah metode yang memanfaatkan

¹⁴ Abuzar Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015) h. 105

data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk analisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

Langkah pertama, pemilihan data yang tersusun di lapangan. Pemilihan data (Reduksi Data) yakni proses berpikir secara sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan terhadap wawasan yang tinggi.

Langkah kedua, penyajian data. Pengumpulan beberapa informasi yang tersusun yang memberi adanya kesimpulan dan pengambilan Tindakan.

Langkah ketiga, melakukan verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat meneliti.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk menjelaskan secara singkat pembahasan penelitian ini melalui gambaran isi dari setiap bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memuat sub-sub bab, sebagai berikut:

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226-227

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Profil Tentang Lokasi Penelitian, berisi tentang Gambaran Masyarakat Kampung Dongkal, Kondisi masyarakat: Pendidikan, keagamaan, adat istiadat yang ada di Kampung Dongkal.

BAB III Tinjauan Umum Puasa dalam Islam, berisi tentang teori. Membahas tentang Pengertian Puasa, Dasar Hukum Puasa, Macam-macam Puasa, Tujuan dan Manfaat Puasa, Syarat dan Rukun Puasa, Hikmah Puasa, puasa mutih, tradisi, pernikahan, hukum adat pernikahan.

BAB IV Perspektif Puasa Mutih dalam Hukum Islam berisi tentang proses pelaksanaan puasa mutih bagi calon pengantin perempuan menjelang pernikahan di Kampung Dongkal, alasan melakukan puasa mutih menjelang pernikahan di Kampung Dongkal, hukum puasa mutih bagi calon pengantin menjelang pernikahan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran